PERDAGANGAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA TAHAP I TAHUN 2024 ("OBLIGASI") DAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA TAHAP I TAHUN 2024 ("SUKUK MUDHARABAH") DILAKUKAN TANPA WARKAT DENGAN PEMINDAHBUKUAN SECARA ELEKTRONIK DAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

AL Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia Tanggal Efektif Tanggal Masa Penawaran Umum Tanggal Penjatahan 18 April 2024 18 April 2024 19 April 2024 1 April – 5 Maret 2024 5 April 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH ("FPPO/FPPSM")

G DSS

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK.
Kegiatan Usaha Utama: Bisnis Penyediaan Tenaga Listrik & Uap dan Perusahaan Holding

Kantor Pusat
Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lt. 24
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakaria 10350, Indonesia
Telepon : +6221 31990258; Faksimili : +622131990259; Tamil : corsec@dss.co.id
Websitis: www.dssa.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP, 220,000,000,000, (EMPAT TRILIUN DUA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")
Bahwa dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Persevan akan menerbilkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp\$50,000,000,000,- (TIGA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

in tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbilkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokol ari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut: Obligasi in ditehtikan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan ditehtikan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan ditehtikan den Perseroan atas nama PT Kustodian Sertral Efek Indonesia (*KSET'), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi in ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Sert di Ayang ditawarkan adalah sebesar Rofe) - ((e) Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar (e)% ((e) persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi ditakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Sert By ang ditawarkan adalah sebesar Rofe) - ((e) Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar (e)% (e) persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi ditakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Sert By ang ditawarkan adalah sebesar Rofe) - ((e) Pupriah) dengan tingkat bunga tetap sebesar (e)% (e) persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi ditakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Sert G yang ditawarkan adalah sebesar Rofe) - ((e) Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar (e)% (e) persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi ditakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Sert G yang ditawarkan adalah sebesar Rofe) - ((e) Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar (e)% (e) persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi ditakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Sert C yang ditawarkan adalah sebesar Rofe) - ((e) Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar (e)% (e) persen) per

DAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2.800.000.000, (DUA TRILIUN DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I")
Bahwa dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseoran akan menerbitkan dan menawarkan:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN TOTAL DANA SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp150.000.000.000, (SERATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Sikik Mutharabah ini diterhitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mutharabah yang diherbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukit kepemilikan Efek Syariah untuk kepemingan Pemegang Sukuk Mutharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mutharabah yang diherbitkan atas (taga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A Jumba Dana Sukuk Mutharabah Seri Rangai Pemegang Sukuk Mutharabah, dimana besamya nisbah adalah (*p)% ("persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mutharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggai Emisi.

Seri B Jumba Dana Sukuk Mutharabah Seri Rangai Emisi.

Seri B Jumba Dana Sukuk Mutharabah Seri Rangai Emisi.

Seri C Jumba Dana Sukuk Mutharabah Seri Rangai Emisi.

Seri C Jumba Dana Sukuk Mutharabah Seri Rangai Emisi.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan sesia dengan nidikasi bagi hasil sebesar ekuvialen (*p)% ("persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mutharabah Seri Radalah 19% ("persen) dari Pendapatan yang Dibaghasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuvialen (*p)% ("persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mutharabah Seri Radalah 19% ("persen) dari Pendapatan yang Dibaghasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuvialen (*p)% ("persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mutharabah Seri C adalah 5 (ilima) tahun sejak Tanggai Emisi.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan sesia dengan tanggai pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mutharabah seri C adalah 5 (ilima) tahun sejak Tanggai Emisi.

Seri B

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DARI:
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") DENGAN PERINGKAT:

__AA (Double A) __AA, __AA (Double A) __AA, __AA,

KEPADA YTH.: PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK

- Dengan ini sayalkami menyatakan bahwa saya/kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus, dan menyatakan setuju atas semua pernyataan dari ketentuan Penawaran Umum ini termasuk hak dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligas dan/atau Sukuk Mudharabah untuk menolak pemesanan pembelian baik sebagian atau seluruhnya.

- dan/data Sukuk Mucharabah untuk menolak pemesanan pembelian baik sebagian atau seluruhnya.
 Dengan ini sayakami mengajukan mutuk menolak pemesanan pembelian baik sebagian atau seluruhnya.
 Dengan ini sayakami mengajukan mutuk membelis
 Sukuk Mucharabah dengan jumlah keseluruhan sebesar Pp. (lerbilang. Rupiah) dan/atau
 Gergan penyaritan serta keterituan yang tercantum dan Prospektus tersebut.
 Dengan ini sayakami menyatakan setuju untuk membelaskan Perseroan dari segala konsekuensi dan kenglan yang dilerbujukan oleh tidak benanya pemyataan pemesanan Obligasi Sukuk Mudharabah serta pembayarannya yang tercantum di bagian belakang formulir ini.
 Dengan ini sayakami menyatakan setuju untuk membebaskan Perseroan dari segala konsekuensi dan kenglan yang dilimbulkan oleh tidak benanya pemyataan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang sayakami ajukan dan menyatakan bahwa sayakami bersedia menanggung pelanggaran dalam hal apapun.

Untuk Lembaga/Badan Usaha ditambah pernyataan sebagai berikut:
Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa penandatangan di bawah ini mempunyai wewenang untuk bertindak atas nama Lembaga/Badan Usaha yang bersangkutan untuk mengajukan Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah serta untuk memberikan penjelasan/pernyataan

Sesual dengan Ketentuan Pasar 71 Undang-undang tentang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 serta Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, tanggal 30 Desember 2011, dengan ini saya/kami menyatakan:

a.	Bahwa saya/kami adalah pemodal Indonesia;	
b.	Bahwa saya/kami adalah pemodal asing;	
C.	Bahwa saya/kami telah menerima atau telah berkesempatan membaca Prospektus;	
d.	Bahwa saya/kami adalah direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah atau agen penjualan Efek	
	sehubungan dengan Penawaran Umum;	
e.	Bahwa saya/kami adalah direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau	
f.	Bahwa saya/kami adalah afiliasi dari seluruh Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) dan huruf (e) di atas, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;	
g.	Bahwa saya/kami mengadakan persetujuan dengan Pihak lain manapun, untuk membeli Efek dalam Penawaran Umum dimaksud dengan cara apa pun, baik langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan Pihak pemodal lain menjadi	
	pemilik manfaat (beneficial owner);	

pemilik mantaat (beneficial owner):
h. Bahwa sayakami memperial pempunyai rekening efek di Perusahaan Efek sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan V.D.3 Lampiran Keptutsan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-548/BL/2010 dimana Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dalam Penawaran Umum ini;
l. Bahwa sayakami adalah pegawai, yang bukan anggota komisaris, direksi dan pemegang saham utama dari Perseroan yang bersangkutan;
ly Bahwa sayakami bersedia untuk menanggung sepalaa aldabid tari kerupian yang mungkin terjadi apebila pernyataan ini tidak mengandung kebenaran dalam hal apapun.

UNTUK KEPERUJAN DISTRIBUSI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH
Bilamana saya/kami memperiehia penjatahan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, maka:

Saya/kami memperiehia penjatahan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah hasil penjatahan pada penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan rincian:

WNA

WNA

Rekening Efek Partisipan (Perusahaan Efek / Bank Kustodian) Untuk Rekening Kami No

Atas nama sebagaimana tercantum pada kolom "Pemesanan" FPPO/FPPSM HARAP DIKETIK ATAU DITULIS DENGAN HURUF CETAK BESAF

PERORANGAN

Nama lengkap Alamat lengkap No. Telp. No. Jatidiri Tanda Tangan

JUMLAH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH YANG DIPESAN

	JENIS EFEK	SERI	JANGKA WAKTU	NILAI NOMINAL (Rp)	TERBILANG
		Seri A	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	Rp	Rupiah
	OBLIGASI	Seri B	3 (tiga) tahun	Rp	Rupiah
		Seri C	5 (lima) tahun	Rp	Rupiah
	SUKUK MUDHARABAH	Seri A	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	Rp	Rupiah
		Seri B	3 (tiga) tahun	Rp	Rupiah
		Seri C	5 (lima) tahun	Rp	Rupiah

Domestic Nationality
WN∆

UNTUK DIISI OLEH PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH

Nama lengkap Alamat lengkap No. Telp. No. Jatidiri Tanda Tangan Tanggal Penerimaan Pesanan Cap dan tanda tangan yang berwenang Nama Jelas

PEJABAT BERWENANG NAMA PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH Nama lengkap

Jabatan Tanda Tangar

in dalam pengiaian, harap Pensean menghubungi Penjamin Pelaisaana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mucharabah tenakun dengaan mempentalikan ketenbaan yang berleku.

sengkapnya oleh Pensean dina selanjuhya diben tanggal serta dibubuh tandatangan oleh Penjamin Pelaisaana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah maka tembusan ke-5 (lima) Formulir ini akan dikembalikan kepada Pemesan. Pemesan harus menyimpan tembusan ini, karena tembusan tersebut harin Pelaisaana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah tembusan ke-5 (lima) Formulir ini akan dikembalikan kepada Pemesan. Pemesan harus menyimpan tembusan ini, karena tembusan tersebut harin Pelaisaana tembusan dikembalikan kepada bersebah dikembalikan kepada Pemesan. Pemesan harus menyimpan tembusan ini, karena tembusan tersebut harin Pelaisaana tersebah tersebut dengan dianatau Sukuk Mudharabah dengan membartahkan tersebah dan/auk bepada Otoritas Jasa Keuangan dapat memperingkat Masa Penawaran telapi tidak kuran penakanan dan terbuki bahwa Pihak terlentu mengajikan lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan untuk setiap Penawaran tersebah dari 1 (satu) formulir pemesanan dan terbuki bahwa Pihak terlentu mengajikan lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan untuk setiap Penawaran tengikutsertakan 1 (sepada pertama kali diajukan oleh pemesanyan pertampatan Penjamin Pelaisaana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dengan membartakan terbelah dan/auk sepada Otoritas Jasa Keuangan dapat memperingkat Masa Penawaran telapi tidak kuran dan terbelah dan 1 (setu) formulir pemesanan terbelah pengangkutan penjambartah dengan membartakan terbelah dan terbelah

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

1. Pemesan Yang Berhak
Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah
resanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dengan ketertuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dengan ketertuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM). Para

- esan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dengan prosedur sebagai berikut:
 Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus diajukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSM yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah melalui email para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum dalam

- Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus diajukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSM yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah melalui email para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini dengan ketentuan sebagai berikut:

 (1) 1 (satu) alamat email harya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanana:

 (2) Emal yang akan dilikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum;

 (3) Pemesanan sukan sukan taki dapat dabatalikan oleh pemesan.

 Pemesan ayang telah dimasukan taki dapat dabatalikan oleh pemesan.

 Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasal scare FPPSM yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email panda, nomor sub tekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KPPSM yang dikarenakan oleh email sukuk Mudharabah dek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KPPSM yang dikarenakan oleh dalam suber kekening dek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KPPSM yang dikarenakan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dek yang tidak sesuai Att pada dalam kTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi informasi informasi dalam suber kekening dek yang tidak sesuai Att pada dalam kTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi informasi informasi informasi informasi pembelian Obligasi dan/atau FPPSM yang tidak sesuai. KPPSM yang dikirinkan melalur pembelian Obligasi dan/atau FPPSM yang tidak sesuai kPPSM yang tidak sesuai kPPSM yang tidak sesuai kPPSM yang tidak sesuai kPPSM yang tidak dalam suber kelan pembelian Obligasi dan/atau FPPSM yang tidak sesuai kPPSM yang tidak sesuai kPPSM yang tidak dalam yang mengungkapkan nomor FPPO dan/atau FPPSM serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya wan bertikat.
- atau identitas lainnya yang berlaku; Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudha

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI

Jumlah Minimum Pemesanan esanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Masa Penawaran
a Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah dimulai pada tanggal 1 April 2024 dan ditutup pada tanggal 5 April 2024 pukul 16.00 WIB

- Mass Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke Dalam Pentilipan Kolektif
 Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Penjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI seta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahanya dan/atau penambahan-penambahanyan ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah di KSEI seta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahanya dan/atau penambahan-penambahanya dan/atau penambahan-penambahanyan dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau penambahan-penambahan dalam bentuk serifitiat keruali Serifitiat Lumbo Obligasi dan Sukuk Mudharabah hadi Benambah Asan didatbahan penambahan Sela berkuk penambahan penimdahbukuan dan berkuk penimbahan Sela berkuk penambahan penimdahbukuan dan berkuk penimbahan Sela berkuk penambahan Sela

Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah
esanan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSM selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pemb Mudharabah

ukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah
renjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO dan/atau FPPSM yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ini bukan menupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

Penjatahan Obilgasi dan Sukuk Mudharabah
bilai jumlah keseluruhan Obilgasi dan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Obilgasi dan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Obilgasi dan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Obilgasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan sebujuan dan kebigiasanan yang ditebapkan oleh Penjamin Pelaksana Ernisi Obilgasi dan Penjaminan Pelaksana Ernisi Obilgasi dan Penjaminan Pelaksana Ernisi Obilgasi dan Penjaminan Emisi Obilgasi dan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah tanggal 16 April 2024.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan terbukti bahwa pihak terfentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Pembayaran Pembelian Sukuk Mudharabah
Pemesan Sukuk Mudharabah dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana
Emisi Sukuk Mudharabah selambah-lambatahya tanggal 17 April 2024 pukul 16.00 VMB pada rekening berikut:

Sukuk Mudharabah
Pi Band Sinamana Tibiranasana Permodyrat i Premodratia Premoenia Olingasi tairiada Ukuki muuntaraani Pembayaran Pembelian Obliqasi Pemesan Obligasi dapat melaksanakan pembayan yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambah-lambahtaya tanggal 17 April 2024 pukul 16.00 Wili pada rekening berikut: Obligasi PT Bank Sinam Cabang KFO Thamrin Cabang KCS Jakarta Cik Ditiro Cabang KFO Thammin
No. Rekening: 005-5054-363
tas nama: PT Aldiracita Sekuritas Indor
PT Bank Central Asia (Persero) Tbk
Cabang: Thammin
No. Rekening: 2063199222
Atas Nama: PT BCA Sekuritas
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tb No. Rekening : 993-0048-938 nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT Bank BCA Syariah Cabang: Jatinegara No. Rekening: 0010478261 PT BCA Sekuritas PT BCA Sekuritas Atas Nama: PT BCA Sekuritas PT Bank BCA Syariah Cabang: KCP Kenari No. Rekening: 006-222-6667 Atas Nama: PT BNI Sekuritas PT BNI Sekuritas ank Negara Indonesia (Persero Cabang: Mega Kuningan No. Rekening: 788-8899-787 Atas Nama: PT BNI Sekuritas PT BNI Sekuritas PT Mandiri Sekuritas Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman No. Rekening: 1020005566028 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas PT Mandiri Sekuritas Bank Permata Syariah Jakarta No. Rekening: 0971134003 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas Bank Permata Syariah Cabang Sudirman No. Rekening: 00971-061-3161 ma: PT Trimegah Sekuritas Indoner PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk BT Bank Central Asia Tbk
Cabang KH.M Mansyur
No. Rekening: 179-303-0707
: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

10. Distribusi Obligasi Dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik

Alas Rama: P1 Immegan Sekumas indonesia 10x

Al

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah
Dalam hai suatu pemesanan Erke Kidoliak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan. Apabila pencatatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhnya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterinan oleh Perseroan, maka tanggung jawab penseroan yang pengembalian berseroan yang pengembalian pemesanan yang telah diterinan oleh Perseroan, maka tanggung jawab penseroan yang pengembalian berseroan yang pengembalian pencatatan pencatatan pencatatan pada Bursa Efek.
Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau Perseroan yang pengembalian pendaparan pengembalian yang pengembalian pengembalian yang pengembalian yang pengembalian pengembalian yang pengembalian pengembalian yang pengembalian yang pengembalian yang pengembalian pengembalian yang pengembalian pengembalian pengembalian pengembalian yang penge

terjadi, yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender

f (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Ilai kaung pengembalan pemesanan Obligasi dan/arlatu Sukuk Mudharabah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambinya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, maka eroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
eroan didak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin elaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharab

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang relevan, dengan menunjukan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum m jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penav

roan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-

- Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut:
- Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek trunn melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari bursa perurut-turur;
 Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Oloritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IXA 2-11 lampiran 11.
 utusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional. Dengan mengacu pada Peraturan Nomor IXA 2 Perseroan
- a. nemenum ikeentuan secaga berkut:
 Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar. Perserona dapat juga mengumumkan indomasi tersebut dalam media massa laainnya;
 Menyampaikan indomasi penundaan masa Penawaran Umum teatu pembatalan Penawaran Umum teatu pembatalan Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sebagaiman dimaksud dalam poin a;
 Menyampaikan bukit pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada Otorias Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja selelah pengumuman dimaksud; dan
 Menyampaikan bukit pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada Otorias Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja selelah pengumuman dimaksud; dan
 Menyampaikan bukit pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 Menyampaikan bukit pengumuman sebagaiman dimaksud dalam poin a;
 Menyampaikan bukit pengumuman sebagaiman dimaksud dalam poin a;
 Menyampaikan bukit pengumuman sebagaiman dimaksud dalam poin a;
 Menyampaikan bukit kabar bukit kabar bara bukit kabar bara bukit kabar b

permitatalan tersebut. Wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterfambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau kompensasi kerugian sebesar-besamya maksimum ekuivalen 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau kompensasi kerugian sebesar-besamya maksimum ekuivalen 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat indikasi Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah dengan mengacu dan memperimbangkan kerugian rili yang terjadi yang dihitung secara harian berdasarkan jumiah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan dan 1 (sat

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah disediakan akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau kompensasi kerugian kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

13. Lain-lain
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku

No.																											
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



KONFIRMASI PENJATAHAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA TAHAP I TAHUN 2024 ("OBLIGASI") SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA TAHAP I TAHUN 2024 ("SUKUK MUDHARABAH")

Kepada Yth

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN/ATAU

PENJAMIN	PELAKSAI	NA EMISI SUKUK MUDHARABAH									
			Alamat	:							
			Kota	:							
			Provinsi	:							
			No. Telepon	:							
		n bahwa pesanan Saudara atas Obligasi dan/a an jumlah keseluruhan sebesar Rp				ιuk					
JENIS EFEK	JANGKA	WAKTU	N	IILAI RUPIAH YANG H	ARUS DIBAYAR						
	SERI A	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	Rp								
OBLIGASI	SERI B	3 (tiga) tahun	Rp								
	SERI C	5 (lima) tahun	Rp								
	SERI A	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	Rp								
SUKUK MUDHARABAH	SERI B	3 (tiga) tahun	Rp								
	SERI C	5 (lima) tahun	Rp								
		laksana Emisi Obligasi dan/atau aksana Emisi Sukuk Mudharabah		Jakarta, Emit PT Dian Swastatil							
Berkenaan dengan it ketentuan sebagai be	u Saudara) dapat segera melakukan pembayaran kepada	Di	<u>el Cahya</u> rektur si Obligasi dan/atau Si	Alex Sutanto Direktur ukuk Mudharabah tersebut diatas deng	jar					
 Jumlah pembayara diatas. 	an yang har	us Saudara lakukan adalah sesuai dengan juml aimana diatur dalam Prospektus tentang Tata	•	· ·	, ,						

- Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharbaah yang bersangkutan. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka Konfirmasi Penjatahan ini akan menjadi batal dengan sendirinya. Pembayaran yang dilakukan dengan transfer sudah harus dapat diuangkan (in good funds) selambat-lambatnya pada tanggal 17 April 2024.
- 3. Pada waktu melakukan pembayaran, Saudara diharuskan membawa kedua rangkap Konfirmasi Penjatahan ini untuk ditandatangani dan dicap oleh Penjamin Pelaksana Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sebagai bukti tanda pembayaran Saudara. Setelah ditandatangani dan dicap oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, tembusan Konfirmasi Penjatahan ini akan ditahan dan disimpan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Selanjutnya pihak PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang bertindak selaku Kustodian Sentral atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang diterbitkan akan mengkreditkan secara elektronik kepemilikan Saudara atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dimaksud melalui Pemegang Rekening (Perusahaan Efek atau Bank Kustodian) yang menjadi anggota KSEI. Bukti konfirmasi kepemilikan akan diterbitkan oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan akan disampaikan kepada Saudara.



PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK DAFTAR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH

OBLIGASI BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA TAHAP I TAHUN 2024 ("OBLIGASI") SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA TAHAP I TAHUN 2024 ("SUKUK MUDHARABAH")

NO. URUT	NOMOR FORMULIR PEMESANAN	NAMA PEMESAN	ALAMAT/NOMOR TELEPON	JUMLAH PEMESANAN	NAMA DAN KODE PEMEGANG REKENING DI KSEI					
UKUT	PEMBELIAN	PEWESAN	PEMESAN	(RUPIAH)	NAMA	KODE				
	arta, PENJAMIN PELAKSANA BLIGASI DAN SUKUK MUDH	EMISI		Jakarta,202 PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH*						
()		()				

^{*)} Cap dan tanda tangan yang berwenang